



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 186/IT3/KP/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 111/IT3/KP/2016 TENTANG PENUGASAN PERSONALIA
KEANGGOTAAN KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016-2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia anggota Komisi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2019 dari unsur Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dekan Sekolah Pascasarjana dan Perwakilan Program Studi, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 111/IT3/KP/2016 tentang Penugasan Personalia Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 111/IT3/KP/2016 Tentang Penugasan Personalia Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 111/IT3/KP/2016 TENTANG PENUGASAN PERSONALIA KEANGGOTAAN KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016-2019.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 111/IT3/KP/2016 tentang Penugasan Personalia Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2016-2019, diubah sebagai berikut:

1. Memberhentikan:

- a. Sdr. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S. dari tugasnya sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Sdr. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr. dari tugasnya sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Dekan Sekolah Pascasarjana;
- c. Sdr. Dr. Ir. Prastowo, M.Eng. dari tugasnya sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

- d. Sdr. Dr. Ir. I Nyoman Jaya Wistara, M.S., dan Sdr. Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, M.C.N. dari tugasnya masing-masing sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Perwakilan Program Studi pada Fakultas Kehutanan dan Fakultas Ekologi Manusia;

2. Menugaskan:

- a. Sdr. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc. sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- b. Sdr. Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng. sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Dekan Sekolah Pascasarjana;
- c. Sdr. Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M. sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Sdr. Prof. Dr. Sri Wilarso Budi R dan Sdr. Dr. Drs. Rimbawan, dari tugasnya masing-masing sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana dari unsur Perwakilan Program Studi pada Fakultas Kehutanan dan Fakultas Ekologi Manusia;

- KEDUA : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, maka susunan personalia anggota Komisi Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Arsip;
14. Ybs. Untuk diketahui

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 186/IT3/KP/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 111/IT3/KP/2016 TENTANG PENUGASAN PERSONALIA KEANGGOTAAN
KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2016-2019

PERSONALIA KEANGGOTAAN KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016 – 2019

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc.
(Dekan Fakultas Teknologi Pertanian)
- Anggota : 1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc.
(Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.
(Dekan Sekolah Pascasarjana)
3. Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M.
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
4. Prof. Dr. Ir. Sri Hendrastuti, M.Sc.
(Fakultas Pertanian)
5. Dr. drh. Chairun Nisa, M.Si.
(Fakultas Kedokteran Hewan)
6. Prof. Dr. Ir. Widanarni
(Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
7. Dr. Ir. Salundik, M.Si.
(Fakultas Peternakan)
8. Prof. Dr. Sri Wilarso Budi R.
(Fakultas Kehutanan)
9. Dr. Ir. Wawan Hermawan, M.S.
(Fakultas Teknologi Pertanian)
10. Prof. Dr. Mersi Kurniati, S.Si., M.Si.
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
11. Prof. Dr. Sri Hartoyo
(Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
12. Dr. Drs. Rimbawan
(Fakultas Ekologi Manusia)
13. Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S.
(Program Studi Multidisiplin)
14. Prof. Dr. Ir. Syamsul Ma'arif, M.Eng.
(Sekolah Bisnis)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197141142005011002